



P U T U S A N

Nomor 274/Pid.B/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama me putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : Acok Jumadi Bin Karate (Alm)
Tempat lahir : Desa Pendowo Harjo (Banyuasin)
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/ 9 Februari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT.04 Dusun IV Desa Sungai Sei
Kecamatan Makarti Jaya K
Banyuasin
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa 2

Nama lengkap : Muhammad Ali Bin Ambo Tang
Tempat lahir : Desa Pendowo Harjo (Banyuasin)
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 7 Agustus 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT.02 RW.01 Dusun I Desa Sung
Semut Kecamatan Makarti Jaya K
Banyuasin
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa 1 Acok Jumadi Bin Karate (Alm) ditangkap pada April 2020;

Terdakwa 1 Acok Jumadi Bin Karate (Alm) ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ F Penahanan oleh:



2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
 4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
 5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020.
- Terdakwa 2 Muhammad Ali Bin Ambo Tang ditangkap pada tanggal 8 April 2020;

Terdakwa 2 Muhammad Ali Bin Ambo Tang ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Fungsional Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020.

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 274/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 18 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 18 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Hakim Nomor 274/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 18 Juni 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Persidangan Pidana Perkara;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persid

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Umum No. Reg. Perkara. PDM-1096/BA/Eoh.2/06/2020 tanggal 11 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1 **ACOK JUMADI BIN KARATE** (A terdakwa 2 **MUHAMMAD ALI BIN AMBO TANG**, telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan pidana dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 53 ayat (** sebagaimana dalam dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa 1 **ACOK JUM KARATE (AIm)** dan terdakwa 2 **MUHAMMAD ALI BIN AME** selama **1 (satu) Tahun**, dikurangi penangkapan dan penahanan para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah obeng plus.
- 1 (satu) pasang sandal warna merah.
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk cano.
- 1 (satu) buah gagang pintu warna kuning yang telah rusak

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) buah parang.
- 1 (satu) buah linggis.
- 1 (satu) buah palu.

Dikembalikan kepada saksi MUNTOHA BIN JASMAN.

4. Membebani kepada para terdakwa dengan membayar biaya sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara l pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan kepada Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya dengan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum



Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap t
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke
persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai oleh Penunt
didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk
1096/BA/Eoh.2/06/2020, tanggal 16Juni 2020, yang selengkapnya
sebagai berikut:

DAKWAAN

-----Bahwa terdakwa 1 **ACOK JUMADI BIN KARATE** dan te
MUHAMMAD ALI BIN AMBO TANG, pada hari Selasa tangga
2020 sekira pukul 03.00 wib atau pada suatu waktu yang masih p
2020, bertempat di gudang burung walet milik saksi korban MUNT
JASMAN yang beralamat di jalur 3 jembatan 3 Rt.20 Rw.07 Des
Jaya Kec. Sumber Marga Telang Kab. Banyuasin, atau setidaknya
pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadila
Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili pe
telah ***Mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah
dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pel
itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya send
Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian m
lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup y
rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak
atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan d
atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat m
kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, c
dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan
anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, |
mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:--
-----Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan, awa
hari senin tanggal 06 April 2020 sekira jam 10.00 wib terdakwa
JUMADI dan terdakwa 2 M. ALI datang dari makarti dan berkumpu
SINDRING yang berada didesa muara telang kec. Sumber mar
kab. Banyuasin, lalu sekitar jam 24.00 wib terdakwa 1 dan te***



FALDI berboncengan dengan motornya, setelah sampai dikedu milik saksi korban MUNTOHA BIN JASMAN, SINDRING dan mengawasi di jalan yang tidak jauh dari gedung, sedangkan terdakwa 2 masuk ke dalam gedung walet melalui pintu dapur korban MUNTOHA yang hanya terkunci dengan kayu dan terdakwa 2 memutar kunci pintu dapur dan setelah pintu terbuka kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 masuk ke dalam gedung walet, terdakwa 2 berusaha membuka pintu ke gedung walet dengan orang namun tidak bisa, sedangkan terdakwa 1 mengawasi kemudian terdakwa 2 mencari peralatan lain dan mendapatkan liang parang yang ada ditempat tersebut, lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 berusaha membuka pintu gedung walet dengan cara beres menggunakan linggis dan parang namun masih sulit dan tidak kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 ketahuan oleh saksi MUNTOHA dan terdakwa 2 langsung lari lewat jendela sedangkan terdakwa 1 berusaha lari melalui pintu dapur yang sudah terbuka dan berhasil sampai di jembatan terdakwa 1 terjun ke sungai dan berenang ke perahu ketek setelah terdakwa 1 sampai dipinggir, terdakwa 1 ditarik dan diamankan warga.-----

-----Perbuatan terdakwa 1 **ACOK JUMADI BIN KARATE** (terdakwa 2 MUHAMMAD ALI BIN AMBO TANG, sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Pasal 53 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Para Terdakwa Umum telah mengajukan Saksi-saksi guna didengar keterangannya dalam persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Muntoha Bin Jasman**, dibawah sumpah pada persidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;



- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena percobaan pencurian yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban percobaan pencurian adalah Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 / sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Jalur 3 Jembatan 3 RT. : Desa Sumber Jaya Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Bany
- Bahwa awalnya Saksi sedang tidur dan tiba-tiba dibangunkan karena ada suara berisik dibelakang rumah, lalu Saksi langsung dan Istri Saksi memanggil kakak ipar Saksi yaitu Saksi Nury rumahnya berada di depan rumah Saksi, lalu Saksi bersama Saksi Nuryono masuk ke dalam dapur rumah dan melihat s orang pelaku kabur lewat jendela belakang sedangkan sa lainnya kabur lewat pintu belakang, kemudian Saksi mengej tersebut sambil berteriak "*maling-maling*" dan warga pun kelu lalu kami berpencar untuk mencari para pelaku, tidak beber setelah itu saksi Nuryono dibantu oleh Saksi Eko mengamankan salah satu pelaku yang bersembunyi di bawah di dalam sungai yang tidak lain Terdakwa Acok Jumadi, kemu langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi, s pelaku lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang yang hendak dicuri Para Terdakwa adalah sarang walet milik Saksi yang berada di gedung walet milik Saksi, pint walet tersebut berada di dapur rumah Saksi dan masih dalam : dan dapur tersebut masih digunakan;
- Bahwa cara Para Terdakwa masuk ke dapur milik Saksi melal dapur kemudian Para Terdakwa mencongkel pintu gedung walet menggunakan linggis, parang dan palu yang terletak di da Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada mengalami kerugian karena Para belum sempat mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa Para terdakwa tidak ada izin pada Saksi untuk n sarang burung walet milik Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa sudah meminta maaf atas perbuatanny Saksi, dan Saksi sudah memaafkan perbuatan Para Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah palu yang diperlihatkan di persidangan adalah bai dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar keberatan;

2. Saksi **Nuryono Bin Saibani**, dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara Per dari Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena percobaan pencurian yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban percobaan pencurian adalah Muntoha Bin Jasman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 / sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Jalur 3 Jembatan 3 RT. Desa Sumber Jaya Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Bany
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah Saksi kemu Saksi Muntoha Bin Jasman menggedor pintu jendela kam Saksi dan memberitahukan ada suara berisik di belakang gedu kemudian Saksi langsung keluar rumah dan membawa sebil Panjang, lalu Saksi bersama dengan Saksi Muntoha langsung dalam dapur, kemudian Saksi melihat ada 2 (dua) orang y dikenal di dalam dapur tersebut, kemudian Saksi dan Saksi mengejar para pelaku tersebut dan Saksi Muntoha berteriak "maling" sehingga warga keluar rumah, kemudian saksi dib saksi Eko beserta warga menyusuri jalan, setelah berada di kami melihat ada orang yang melompat dari atas jemb menenggelamkan diri lalu saksi dan warga lain turun k jembatan dan berhasil mengamankan salah satu pela bersembunyi di bawah jembatan di dalam sungai yang i Terdakwa Acok Jumadi, kemudian kami langsung melaporkar



- Bahwa barang yang hendak dicuri Para Terdakwa adalah sarang walet milik Saksi Muntoha yang berada di gedung walet m Muntoha, pintu gedung walet tersebut berada di dapur run Muntoha dan masih dalam satu atap, dan dapur tersebut digunakan;
- Bahwa cara Para Terdakwa masuk ke dapur milik Saksi melalui jendela dapur kemudian Para Terdakwa mencong gedung walet dengan menggunakan linggis, parang dan p terletak di dapur milik Saksi Muntoha;
- Bahwa Saksi Muntoha tidak ada mengalami kerugian kar Terdakwa belum sempat mengambil barang milik Saksi Muntoh
- Bahwa Para terdakwa tidak ada izin pada Saksi Munto mengambil sarang burung walet milik Saksi Muntoha;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bu plus, 1 (satu) pasang sandal warna merah, 1 (satu) pasar warna hitam merk cano, 2 (dua) buah parang, 1 (satu) buah (satu) buah palu yang diperlihatkan di persidangan adalah bai dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar keberatan;

3. Saksi **Eko Tri Mahmudi Bin Parwoto**, dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada keluarga dan hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara Per dari Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena percobaan pencurian yang dilakukan ParaTerdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban percobaan pencurian adalah Muntoha Bin Jasman;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 / sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Jalur 3 Jembatan 3 RT.:



oleh warga, kemudian Saksi turut mencari para pelaku ters
Saksi di dekat jembatan 3 lalu Saksi melihat banyak wa
berkumpul dan Saksi melihat ada satu orang yang diamankan
kemudian Saksi menanyakan nama orang tersebut dan
bernama Acok Jumadi dan mengaku bahwa ia beserta 3 (tiga)
temannya yakni Sidring, Fadli dan Ali yang melarikan diri telah
mencuri di gedung walet, kemudian kami langsung m
kejadian tersebut ke pihak polisi, sedangkan pelaku lainnya
melarikan diri;

- Bahwa barang yang hendak dicuri Para Terdakwa adalah sarang walet milik Saksi Muntoha yang berada di gedung walet m Muntoha, pintu gedung walet tersebut berada di dapur rumah Muntoha dan masih dalam satu atap, dan dapur tersebut digunakan;
- Bahwa Saksi Muntoha tidak ada mengalami kerugian karena Terdakwa belum sempat mengambil barang milik Saksi Muntoha;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plus, 1 (satu) pasang sandal warna merah, 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk cano, 2 (dua) buah parang, 1 (satu) buah palu yang diperlihatkan di persidangan adalah barang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan keberatan;

4. Saksi **Zainal Abidin Alias Sinring Bin H. Tuppuh**, dibawah ini pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 / 2017 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Jalur 3 Jembatan 3 RT.001/001 Desa Sumber Jaya Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa percobaan pencurian sarang burung walet milik Saksi Muntoha dilakukan oleh Para Terdakwa, sedangkan Saksi dan anak Saksi Muntoha Saksi Faldi ikut mengantarkan Para Terdakwa ketempat



- Bahwa awalnya Para Terdakwa datang ke rumah si merencanakan untuk melakukan pencurian sarang burung w warga di jalan jembatan 3, lalu para Terdakwa meminta ar yakni Saksi Faldi untuk mengantarkan mereka ke gedung w warga, namun sepeda motor milik Saksi tidak bisa berb bertiga, sehingga Saksi meminjam sepeda motor milik keluar kemudian Saksi bersama Saksi Faldi berboncengan men sepeda motor Honda beat sedangkan Para Terdakwa berb dengan menggunakan sepeda motor Jupiter warna putih sampai ke dekat Jembatan 3 Desa Telang Jaya, kemuc Terdakwa mendekati arah rumah korban untuk mencuri sara sedangkan Saksi bersama Saksi Faldi menunggu di sebuah | kebun warga, setelah itu Terdakwa Ali datang seo menggunakan sepeda motor memberitahukan bahwa Terdal Jumadi telah diketahui warga dan Terdakwa Acok Jum diketahui berlari kemana;
- Saksi menerangkan peran Saksi bersama Saksi Faldi ikut r Para Terdakwa dengan mengantarkan Para Terdakwa ke ged milik warga, jika sarang burung walet berhasil diambil maka S akan menjualkan sarang burung walet tersebut dan hasilnya di
- Bahwa Para terdakwa tidak ada izin pada Saksi Munto mengambil sarang burung walet milik Saksi Muntoha;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bu plus, 1 (satu) pasang sandal warna merah, 1 (satu) pasar warna hitam merk cano, 2 (dua) buah parang, 1 (satu) buah (satu) buah palu yang diperlihatkan di persidangan adalah bai dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersel Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar keberatan;

5. Saksi **M. Mursal Rifaldi Als Faldi Bin Zainal Abidin**, dibawa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada | keluarga dan hubungan pekerjaan;



- Bahwa percobaan pencurian walet milik Saksi Muntoha dilakukannya oleh Para Terdakwa, sedangkan Saksi dan Ayah Saksi yaitu Saksi Zainal Abidin Alias Sinring Bin H. Tuppuh ikut mengantarkan Para Terdakwa ke tempat kejadian, kemudian Saksi dan Ayah Saksi yaitu Saksi Zainal Abidin Alias Sinring Bin H. Tuppuh menunggu Para Terdakwa di pondok di kebun warga;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa datang ke rumah Saksi Muntoha untuk merencanakan untuk melakukan pencurian sarang burung walet di kebun warga di jalan jembatan 3, lalu para Terdakwa meminta Saksi Muntoha untuk mengantarkan mereka ke gedung walet milik warga, namun karena motor milik ayah Saksi tidak bisa berboncengan bertiga, sehingga Saksi Muntoha meminjam sepeda motor milik keluarga, kemudian Saksi Muntoha dan ayah Saksi berboncengan menggunakan sepeda motor Honda sedangkan Para Terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Jupiter warna putih, setelah sampai ke dekat Gedung Walet Desa Telang Jaya, kemudian Para Terdakwa mendekati arisan Saksi Muntoha sebagai korban untuk mencuri sarang walet, sedangkan Saksi dan Ayah Saksi yaitu Saksi Zainal Abidin Alias Sinring Bin H. Tuppuh menunggu di sebuah pondok di kebun warga, setelah itu Terdakwa A dan B dengan seorang diri menggunakan sepeda motor memberitahukan kepada Saksi Muntoha bahwa Terdakwa Acok Jumadi telah diketahui warga dan Terdakwa Acok Jumadi tidak diketahui berlari kemana;
- Bahwa Saksi Muntoha menerangkan peran Saksi Muntoha bersama Saksi Muntoha membantu Para Terdakwa dengan mengantarkan Para Terdakwa ke gedung walet milik warga, jika sarang walet berhasil diambil maka Saksi Muntoha dan Saksi yaitu Saksi Zainal Abidin Alias Sinring Bin H. Tuppuh akan menyerahkan dan menjualkan sarang walet tersebut dan hasilnya dibagikan;
- Bahwa Para terdakwa tidak ada izin pada Saksi Muntoha untuk mengambil sarang burung walet milik Saksi Muntoha;
- Bahwa Saksi Muntoha membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plus, 1 (satu) pasang sandal warna merah, 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk cano, 2 (dua) buah parang, 1 (satu) buah palu yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Acok Jumadi Bin Karate (Alm)

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang dimuat dalam Berita Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa kejadian percobaan pencurian sarang burung walet n Muntoha terjadi pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sek 03.00 WIB bertempat di Jalur 3 Jembatan 3 RT.20 RW.07 Des Jaya Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa datang ke rumah Saksi Zair Alias Siring Bin H. Tuppuh yang berada di Desa Muar Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin, Senin tanggal 6 April 2020 sekitar pukul 10.00 WIB dan mere untuk melakukan pencurian sarang burung walet milik warga jembatan 3, kemudian sekitar pukul 24.00 WIB Para menyiapkan obeng dan tang dalam jok sepeda motor, kemu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang dipir teman Saksi Zainal Abidin Alias Siring Bin H. Tuppuh sedang Zainal Abidin Alias Siring Bin H. Tuppuh dan anaknya yaitu Mursal Rifaldi Als Faldi Bin Zainal Abidin berboncengar motornya, setelah sampai di gedung walet milik korban, kemuc Zainal Abidin Alias Siring Bin H. Tuppuh serta Saksi M. Mur Als Faldi Bin Zainal Abidin mengawasi di jalan yang tidak gedung, sedangkan Para Terdakwa masuk ke dalam gedu melalui pintu dapur rumah korban yang hanya terkunci dengan terhubung ke gedung walet, lalu Terdakwa Muhammad Ali l Tang memutar kunci pintu dapur, kemudian pintu terbuka, s Para Terdakwa masuk, lalu Terdakwa Muhammad Ali Bin Ar berusaha membuka pintu gedung walet dengan obeng dan tai tidak bisa, sedangkan Terdakwa mengawasi keadaan, Terdakwa Muhammad Ali Bin Ambo Tang mencari peralatan mendapatkan linggis dan parang yang ada ditempat tersebut, Terdakwa berusaha membuka pintu gedung walet den



sedangkan Terdakwa berusaha lari melalui pintu dapur ya terbuka dan berusaha lari, sampai di jembatan Terdakwa sungai dan berenang ke pinggir naik perahu ketek, kemudian sampai dipinggir Terdakwa langsung ditarik dan diamankan v dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa pelaku percobaan pencurian sarang burung walet dilakukan 4 (empat) orang yaitu Para Terdakwa dan Saksi Zainal Abidin Sinring Bin H. Tuppuh serta Saksi M. Mursal Rifaldi Als Faldi Abidin;
- Bahwa peran Terdakwa adalah yang masuk ke dalam dapur bersama dengan Terdakwa Muhammad Ali, dan tugas Terdakwa mengawasi dalam dapur yang terhubung ke pintu masuk gedung sedangkan peran Terdakwa Muhammad Ali adalah yang mencuri walet dan yang masuk ke dapur korban bersama Terdakwa, menyiapkan obeng dan tang dan bertugas membuka dapur dan membuka pintu gedung walet, peran Saksi Zainal Abidin Alias Sinring Bin H. Tuppuh serta Saksi M. Mursal Rifaldi Als Faldi Abidin adalah menyiapkan sepeda motor dan mengawasi di jalan dekat gedung walet;
- Bahwa jika Para Terdakwa berhasil melakukan pencurian sarang walet maka akan dijualkan oleh Saksi Zainal Abidin Alias Sinring Tuppuh dan uang hasil penjualan akan dibagi bersama;
- Bahwa Para terdakwa tidak ada izin pada Saksi Muntoha mengambil sarang burung walet milik Saksi Muntoha;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) busur plus dan 1 (satu) pasang sandal warna merah adalah barang dibawa dan dipakai oleh Terdakwa Muhammad Ali, 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk cano Terdakwa tidak mengetahui merek dan 2 (dua) buah parang, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) kunci adalah barang yang ditemukan oleh Terdakwa Muhammad Ali sebagai kejadian yang digunakan untuk membuka pintu gedung walet;

Terdakwa 2 Muhammad Ali Bin Ambo Tang

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;



- Bahwa kejadian percobaan pencurian walet milik Saksi Munto pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekitar pukul 08:00 bertempat di Jalur 3 Jembatan 3 RT.20 RW.07 Desa Surr Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa datang ke rumah Saksi Zair Alias Sinring Bin H. Tuppuh yang berada di Desa Muar Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin pada Senin tanggal 6 April 2020 sekitar pukul 10.00 WIB dan mereka untuk melakukan pencurian sarang burung walet milik warga jembatan 3, kemudian sekitar pukul 24.00 WIB Para Terdakwa menyiapkan obeng dan tang dalam jok sepeda motor, kemudian Para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang dipilot teman Saksi Zainal Abidin Alias Sinring Bin H. Tuppuh sedang Zainal Abidin Alias Sinring Bin H. Tuppuh dan anaknya yaitu Mursal Rifaldi Als Faldi Bin Zainal Abidin berbonceng motornya, setelah sampai di gedung walet milik korban, kemudian Zainal Abidin Alias Sinring Bin H. Tuppuh serta Saksi M. Mursal Als Faldi Bin Zainal Abidin mengawasi di jalan yang tidak masuk ke gedung, sedangkan Para Terdakwa masuk ke dalam gedung melalui pintu dapur rumah korban yang hanya terkunci dengan terbelah ke gedung walet, lalu Terdakwa memutar kunci pir kemudian pintu terbuka, setelah itu Para Terdakwa masuk ke dalam gedung walet, kemudian Para Terdakwa berusaha membuka pintu gedung walet dengan obeng dan tang namun tidak bisa, sedangkan Terdakwa Acok Jumadi E (Alm) mengawasi keadaan, kemudian Terdakwa mencari perampok dan mendapatkan linggis dan parang yang ada ditempat tersebut, kemudian Para Terdakwa berusaha membuka pintu gedung walet dengan bergantian menggunakan linggis dan parang namun masih tidak terbuka, kemudian Para Terdakwa ketahuan oleh korban, kemudian Para Terdakwa langsung lari lewat jendela sedangkan Terdakwa Acok Jumadi Bin Karate (Alm) tidak Terdakwa ketahui keberadaannya saat itu karena Terdakwa langsung menuju sepeda motor dan meninggalkan Saksi Zainal Abidin Alias Sinring Bin H. Tuppuh dan Saksi M. Mursal Rifaldi Als Faldi Bin Zainal Abidin menunggu,



- Sinring Bin H. Tuppuh serta Saksi M. Mursal Rifaldi Als Faldi Bin Abidin pergi ke Jalan Gotong Royong dan kemudian berpisah;
- Bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 pukul 15.00 WIB yang saat itu sedang rumah teman Terdakwa di Rusun 26 Ilir;
 - Bahwa pelaku percobaan pencurian sarang burung walet dilak 4 (empat) orang yaitu Para Terdakwa dan Saksi Zainal Abidin Sinring Bin H. Tuppuh serta Saksi M. Mursal Rifaldi Als Faldi Bin Abidin;
 - Bahwa peran Terdakwa yang punya ide mencuri sarang burung dan yang masuk ke dapur korban bersama dengan 1 menyiapkan obeng dan tang dan bertugas membuka pintu c membuka pintu gedung walet, sedangkan peran Terdakwa Acc Bin Karate (Alm) adalah yang masuk ke dalam dapur korban dengan Terdakwa dan tugas Terdakwa Acok Jumadi Bin Kai adalah mengawasi dalam dapur yang terhubung ke pintu masuk walet, sedangkan peran Saksi Zainal Abidin Alias Sinring Bin H serta Saksi M. Mursal Rifaldi Als Faldi Bin Zainal Abidin menyiapkan sepeda motor dan bertugas mengawasi di jalan gedung walet;
 - Bahwa jika Para Terdakwa berhasil melakukan pencurian sarang walet maka akan dijualkan oleh Saksi Zainal Abidin Alias Sinring Bin Tuppuh dan uang hasil penjualan akan dibagi bersama;
 - Bahwa Para terdakwa tidak ada izin pada Saksi Munto mengambill sarang burung walet milik Saksi Muntoha;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) busur plus dan 1 (satu) pasang sandal warna merah adalah barang dibawa dan dipakai oleh Terdakwa, 1 (satu) pasang sandal walet merk cano Terdakwa adalah milik Terdakwa Acok Jumadi Bin (Alm), dan 2 (dua) buah parang, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) palu adalah barang yang ditemukan oleh Terdakwa di tempat yang digunakan untuk membuka pintu gedung walet;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan s



tangani oleh Muhammad Ali Bin Ambo Tang (Terdakwa 2) dan (Saksi Korban) pada tanggal 20 April 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang sebagai berikut:

- 1 (satu) buah obeng plus;
- 1 (satu) pasang sandal warna merah;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk cano;
- 2 (dua) buah parang;
- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah palu.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap barang bukti tersebut Saksi-Saksi maupun Para Pembenarkannya sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Para Terdakwa dan Bukti Surat yang diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekitar pukul 08.00 bertempat di Jalur 3 Jembatan 3 RT.20 RW.07 Desa Suren Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, telah terjadi pidana percobaan pencurian sarang burung walet milik Saksi Bin Jasman;
- Bahwa sarang burung walet milik Saksi Muntoha berada di sarang walet, dimana pintu gedung walet tersebut berada di dapur rumah Muntoha dan masih dalam satu atap, dan dapur tersebut digunakan;
- Bahwa pelaku percobaan pencurian sarang burung walet sebanyak 4 (empat) orang yaitu Terdakwa Acok Jumadi B (Alm), Terdakwa Muhammad Ali Bin Ambo Tang dan Saksi Zainal Alias Siring Bin H. Tuppuh serta Saksi M. Mursal Rifaldi Als Zainal Abidin;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi Muntoha Bin Jasman sedang tiba-tiba dibangunkan oleh istrinya karena ada suara berisik di



Muntoha Bin Jasman, lalu Saksi Muntoha Bin Jasman bersama Saksi Nuryono masuk ke dalam dapur rumah Saksi Mur Jasman dan melihat Para Terdakwa, kemudian Para terdakwa melarikan diri. kemudian Saksi Muntoha Bin Jasman mengejutkan tersebut sambil berteriak "*maling-maling*" dan warga pun keluar lalu warga berpencar untuk mencari Para Terdakwa, tidak lama setelah itu saksi Nuryono dibantu oleh Saksi Eko mengamankan Terdakwa Acok Jumadi Bin Karate (Al) bersembunyi di bawah jembatan di dalam sungai, kemudian langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi, Saksi Terdakwa Muhammad Ali Bin Ambo Tang berhasil melarikan diri

- Bahwa Terdakwa Muhammad Ali Bin Ambo Tang diamankan oleh kepolisian pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 pukul 10.00 WIB yang saat itu sedang berada di rumah teman Terdakwa di Jalan 26 Ilir;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan percobaan pencurian sarang walet tersebut bermula dari Para Terdakwa datang ke rumah Saksi Zainal Abidin Alias Sinring Bin H. Tuppuh yang berada di Desa Telang Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuwangi pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sekitar pukul 10.00 WIB merencanakan untuk melakukan pencurian sarang burung walet di jalan jembatan 3, kemudian sekitar pukul 24.00 WIB Para Terdakwa menyiapkan obeng dan tang dalam jok sepeda motor kemudian Para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang dipinjam dari teman Saksi Zainal Abidin Alias Sinring Bin H. Tuppuh dan anaknya yaitu Saksi M. Mursal Rifaldi Als Faldi Bin Zainal Abidin berboncengan dengan motornya, setelah sampai di gedung korban, kemudian Saksi Zainal Abidin Alias Sinring Bin H. Tuppuh dan Saksi M. Mursal Rifaldi Als Faldi Bin Zainal Abidin mengawakirkan sepeda motor yang tidak jauh dari gedung, sedangkan Para Terdakwa masuk ke dalam gedung walet melalui pintu dapur rumah korban yang sebelumnya terkunci dengan kayu dan terhubung ke gedung walet, lalu Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang memutar kunci pintu dapur,



Jumadi Bin Karate (Alm) mengawasi keadaan, kemudian Muhammad Ali Bin Ambo Tang mencari peralatan lain dan mer Linggis dan parang yang ada ditempat tersebut, lalu Para berusaha membuka pintu gedung walet dengan cara b menggunakan linggis dan parang namun masih sulit dan tidak kemudian Para Terdakwa ketahuan oleh Saksi Muntoha Bin dan diteriaki maling dan dikejar oleh warga;

- Bahwa Terdakwa Muhammad Ali Bin Ambo Tang berhasil ke jendela dapur dan langsung menuju sepeda motor dan pergi ke tempat Saksi Zainal Abidin Alias Sinring Bin H. Tuppuh dan Mursal Rifaldi Als Faldi Bin Zainal Abidin menunggu, s Terdakwa Acok Jumadi Bin Karate (Alm) berhasil diamankan o dan dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Ali Bin Ambo Tang yang p mencuri walet dan yang masuk ke dapur Saksi Muntoha Bin bersama dengan Terdakwa Acok Jumadi Bin Karate (Alm), m obeng dan tang dan bertugas membuka pintu dapur dan memk gedung walet, sedangkan peran Terdakwa Acok Jumadi B (Alm) adalah yang masuk ke dalam dapur Saksi Muntoha Bin bersama dengan Terdakwa Muhammad Ali Bin Ambo T bertugas mengawasi dalam dapur yang terhubung ke pin gedung walet, sedangkan peran Saksi Zainal Abidin Alias Sinri Tuppuh serta Saksi M. Mursal Rifaldi Als Faldi Bin Zainal Abic menyiapkan sepeda motor dan bertugas mengawasi di ja gedung walet;
- Bahwa barang yang akan diambil oleh Terdakwa adalah sarar walet yang berada di gedung walet yang merupakan m Muntoha Bin Jasman;
- Bahwa Para terdakwa tidak ada izin pada Saksi Muntoha Bin untuk mengambil sarang burung walet milik Saksi Muntoha Bin
- Bahwa antara Para Terdakwa dan Saksi Muntoha Bin Jasn terjadi perdamaian dan kedua belah pihak telah saling memaaf

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termu



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan n tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut l

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan penentuan kesalahan terhadap Para Terdakwa adalah Surat Dakw segala sesuatu yang terbukti dipersidangan yang berdasarkan : kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hak 143 Jo Pasal 182 ayat (4) Jo Pasal 183 KUHAP), disar perbuatannya memenuhi unsur delik;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Maje akan langsung membuktikan dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pas: (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya pemulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata di karena kehendaknya sendiri;
3. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertentu ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak;
6. Disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam nomor Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau y masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pac yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau r atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Maje mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa



kewajiban, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang diajuk Penuntut Umum sebagai Terdakwa 1 Terdakwa Acok Jumadi B (Alm) dan Terdakwa 2 Muhammad Ali Bin Ambo Tang, yang diidentifikasi telah diperiksa dan dibenarkan oleh Para Terdak dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersek dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur barang si* terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 53 Ayat (1) KUHP ini merupakan unsur percobaan yang terdiri atas;

1. Ada niat;
2. Ada permulaan pelaksanaan;
3. Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa niat dalam unsur ini sama dengan dalam sengaja tingkatan atau coraknya yaitu kesengajaan dengan kesengajaan dengan sadar kepastian dan kesengajaan dengan kemungkinan (pendapat Simons, van Hamel, van Hattum, H. Suringa, dll);

Menimbang, bahwa menurut Mulyatno dikatakan ada pelaksanaan apabila seseorang telah melakukan perbuatan;

- Yang secara obyektif mendekatkan pada suatu kejahatan tertentu;
- Secara subyektif tidak ada keragu-raguan lagi delik atau mana yang diniatkan untuk dituju; dan
- Perbuatan itu sendiri bersifat melawan hukum.

Menurut Simons adapun pada delik formil, permulaan pelaksanaan apabila telah dimulai perbuatan yang disebut dalam rumus sedangkan pada delik materiel, permulaan pelaksanaan ada apa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang ini telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti yang terdapat dalam rumusan delik, misalnya penghasutan (Pasal 160 KUHP), penipuan palsu (Pasal 242 KUHP), dan pencurian (Pasal 362 KUHP). Sedangkan delik materiil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi, misalnya pembakaran (Pasal 18 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan pembunuhan (Pasal 338 KUHP);

Menimbang, bahwa tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dituju bukan karena kehendak sendiri, dapat terjadi dalam hal-hal lain adanya penghalang fisik, dan adanya penghalang yang disebabkan oleh faktor-faktor atau keadaan-keadaan khusus pada obyek yang menjadi sasaran;

Menimbang, bahwa tidak selesainya perbuatan karena alasan kehendak sendiri secara teori dapat dibedakan yaitu pengunduran diri secara sukarela yaitu tidak menyelesaikan perbuatan pelaksanaan yang diperlukan untuk delik yang bersangkutan, dan tindakan penyesalan yaitu menyelesaikan perbuatan pelaksanaan sudah diselesaikan tetapi dengan alasan menghalau timbulnya akibat mutlak untuk delik tersebut. Dengan demikian karena unsur ini melekat pada percobaan dan tidak bersifat aksesori (yang berdiri sendiri), meskipun ada pengunduran diri secara sukarela perbuatannya tetap dipandang sebagai perbuatan dilarang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terdapat di persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekitar pukul 03.00 WIB bersebelahan Jalur 3 Jembatan 3 RT.20 RW.07 Desa Sumber Jaya Kecamatan Telang, Kabupaten Banyuwangi, telah terjadi tindak pidana pencurian terhadap sarang burung walet milik Saksi Muntoha Bin Mulyo yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Saksi Muntoha Bin Mulyo sedang tidur dan tiba-tiba dibangunkan oleh istrinya karena ada berisik dibelakang rumah, lalu Saksi Muntoha Bin Mulyo langsung bangun dan Istri Saksi Muntoha Bin Mulyo memanggil kakak ipar Saksi



Jasman dan melihat Para Terdakwa, kemudian Para terdakwa melarikan diri. kemudian Saksi Muntoha Bin Jasman mengeji tersebut sambil berteriak "*maling-maling*" dan warga pun keluar rumah warga berpencar untuk mencari Para Terdakwa, tidak beberapa setelah itu saksi Nuryono dibantu oleh Saksi Eko berhasil menangkap Terdakwa Acok Jumadi Bin Karate (Alm) yang bersembunyi di jembatan di dalam sungai, kemudian langsung melaporkan tersebut ke kantor polisi, sedangkan Terdakwa Muhammad Ali Bin Tang berhasil diamankan pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 pukul 15.00 WIB yang saat itu sedang berada ditemannya di Rusun 26 Ilir;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan percobaan tersebut bermula dari Para Terdakwa datang ke rumah Saksi Zainal Alias Sinring Bin H. Tuppuh yang berada di Desa Muara Telang Kumpang Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin pada hari Senin tanggal 7 April 2020 sekitar pukul 10.00 WIB dan merencanakan untuk melakukan pencurian sarang burung walet milik warga di jalan jembatan 3, sekitar pukul 24.00 WIB Para Terdakwa menyiapkan obeng dan tang serta jaket jok sepeda motor, kemudian Para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang dipinjam dari teman Saksi Zainal Abidin Alias Sinring Bin H. Tuppuh sedangkan Saksi Zainal Abidin Alias Sinring Bin H. Tuppuh anaknya yaitu Saksi M. Mursal Rifaldi Als Faldi Bin Zainal berboncengan dengan motornya, setelah sampai di gedung waspada korban, kemudian Saksi Zainal Abidin Alias Sinring Bin H. Tuppuh dan Saksi M. Mursal Rifaldi Als Faldi Bin Zainal Abidin mengawasi di jalan tidak jauh dari gedung, sedangkan Para Terdakwa masuk ke dalam rumah walet melalui pintu dapur rumah korban yang hanya terkunci dengan kunci dan terhubung ke gedung walet, lalu Terdakwa Muhammad Ali Bin Tang memutar kunci pintu dapur, kemudian pintu terbuka, setelah itu Para Terdakwa masuk, lalu Terdakwa Muhammad Ali Bin Ambo Tang membuka pintu gedung walet dengan obeng dan tang namun tidak berhasil, sedangkan Terdakwa Acok Jumadi Bin Karate (Alm) mengawasi dari luar, kemudian Terdakwa Muhammad Ali Bin Ambo Tang mencari perhiasan dan mendapatkan linggis dan parang yang ada ditempat tersebut,



diteriaki maling dan dikejar oleh warga, dimana Terdakwa Acok Ji Karate (Alm) yang bersembunyi di bawah jembatan di dalam sungai diamankan warga sedangkan Terdakwa Muhammad Ali Bin An berhasil melarikan diri dan baru diamankan pihak kepolisian pada Selasa tanggal 7 April 2020 pukul 15.00 WIB yang saat itu berada di rumah temannya di Rusun 26 Ilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim, niat dari Para Terdakwa untuk melakukan pencurian burung walet milik Saksi Muntoha Bin Jasman telah terwujud permulaan pelaksanaan berupa mempersiapkan alat berupa obeng dan tang dalam jok sepeda motor yang digunakan untuk menuju lokasi dilakukannya pencurian, lalu Para Terdakwa masuk ke dapur rumah Muntoha Bin Jasman yang hanya terkunci dengan kayu, kemudian Para Terdakwa berusaha membuka pintu gedung walet yang berada di rumah Saksi Muntoha Bin Jasman dengan obeng dan tang yang telah dipersiapkan namun tidak bisa, kemudian Para Terdakwa mencari alternatif lain yang akan digunakan untuk membuka pintu gedung walet, kemudian Para Terdakwa mendapatkan linggis dan parang yang ada di tempat tersebut, kemudian Para Terdakwa berusaha membuka pintu gedung walet dengan bergantian menggunakan linggis dan parang namun masih sulit untuk dibuka, kemudian perbuatan Para Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi Muntoha Bin Jasman dan diteriaki maling;

Menimbang, bahwa tidak selesainya perbuatan Para Terdakwa untuk mengambil sarang burung walet milik Saksi Muntoha Bin Jasman bukan disebabkan kehendak dari Para Terdakwa sendiri, melainkan disebabkan perbuatan Para Terdakwa yang berusaha membuka pintu gedung walet yang diketahui oleh Saksi Muntoha Bin Jasman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka *unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan disebabkan karena kehendaknya sendiri* telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan hukum;

Ad.3 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain



Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang adalah sem- baik berwujud maupun tidak berwujud, benda bergerak maup- bergerak, benda mati maupun benda hidup terkecuali man- mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons mengenai p- *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* tidaklah perlu ba- lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jik- mengetahui bahwa yang diambilnya itu baik seluruh atau sebagi- kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang- di persidangan diketahui terjadinya percobaan pencurian yang- oleh Para Terdakwa tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 7 /- sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Jalur 3 Jembatan 3 RT.2- Desa Sumber Jaya Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuas-

Menimbang, bahwa barang yang hendak diambil o- Terdakwa adalah sarang burung walet milik Saksi Muntoha Bir- yang berada di gedung walet, dimana pintu gedung walet tersebut- dapur rumah Saksi Muntoha dan masih dalam satu atap, dan dapu- masih digunakan, namun perbuatan Para Terdakwa tersebut tida- karena diketahui oleh Saksi Muntoha Bin Jasman;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Saksi Muntoha Bi- sedang tidur dan tiba-tiba dibangunkan oleh istrinya karena a- berisik dibelakang rumah, lalu Saksi Muntoha Bin Jasman langsun- dan Istri Saksi Muntoha Bin Jasman memanggil kakak ipar Saksi- Bin Jasman yaitu Saksi Nuryono yang rumahnya berada di dep- Saksi Muntoha Bin Jasman, lalu Saksi Muntoha Bin Jasman- dengan Saksi Nuryono masuk ke dalam dapur rumah Saksi Mu- Jasman dan melihat Para Terdakwa, kemudian Para terdakwa- melarikan diri. kemudian Saksi Muntoha Bin Jasman mengeja- tersebut sambil berteriak "*maling-maling*" dan warga pun keluar ru- warga berpencar untuk mencari Para Terdakwa, tidak beber- setelah itu saksi Nuryono dibantu oleh Saksi Eko berhasil meng- Terdakwa Acok Jumadi Bin Karate (Alm) yang bersembunyi- jembatan di dalam sungai, kemudian langsung melaporkan



7 April 2020 pukul 15.00 WIB yang saat itu sedang berada temannya di Rusun 26 Ilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan te atas maka *unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau adalah kepunyaan orang lain* telah terpenuhi secara sah menurut h

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan huk

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *maksud unti secara melawan hukum* adalah pelaku mempunyai kehendak, atau tujuan untuk memiliki barang, yang dilakukan tanpa hak atau pemilik barang tersebut atau pelaku mengetahui dan menyada perbuatannya mengambil barang tersebut bertentangan dengan h merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang di persidangan diketahui terjadinya percobaan pencurian yang oleh Para Terdakwa tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 7 / sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Jalur 3 Jembatan 3 RT.2 Desa Sumber Jaya Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuas

Menimbang, bahwa barang yang hendak diambil o Terdakwa adalah sarang burung walet milik Saksi Muntoha Bir yang berada di gedung walet, dimana pintu gedung walet tersebut dapur rumah Saksi Muntoha dan masih dalam satu atap, dan dapu masih digunakan, namun perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak karena diketahui oleh Saksi Muntoha Bin Jasman;

Menimbang, bahwa Para terdakwa tidak izin pada Saksi Bin Jasman untuk mengambil sarang burung walet milik Saksi Mu Jasman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka *unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan huk* terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau per tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh ora ada disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam



Menimbang, bahwa pengertian malam diatur pada Pasal yang berbunyi "*yang dimaksud dengan waktu malam ialah waktu matahari terbenam dan matahari terbit*";

Menimbang, bahwa untuk Wilayah Indonesia Bagian khususnya Kabupaten Banyuwangi masa matahari terbenam pada sedangkan masa matahari terbit adalah pukul 06.00;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *rumah* adalah yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam gudang, toko, gubuk, gerbong kereta api dan petak-petak kano perahu, apabila siang dan malam dipergunakan sebagai tempat tidur termasuk dalam kategori pengertian rumah. Sedangkan yang dengan *pekarangan tertutup* adalah suatu pekarangan yang sekada pagarnya (seperti pagar tembok, pagar bambu, pagar kawat tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap batas;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang di persidangan diketahui terjadinya percobaan pencurian yang oleh Para Terdakwa tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 7 / sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Jalur 3 Jembatan 3 RT.2 Desa Sumber Jaya Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuwangi

Menimbang, bahwa barang yang hendak diambil oleh Para Terdakwa adalah sarang burung walet milik Saksi Muntoha Bin yang berada di gedung walet, dimana pintu gedung walet tersebut dapur rumah Saksi Muntoha dan masih dalam satu atap, dan dapur masih digunakan, namun perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak karena diketahui oleh Saksi Muntoha Bin Jasman;

Menimbang, bahwa pukul 03.00 WIB bertempat di Jalur 3 3 RT.20 RW.07 Desa Sumber Jaya Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuwangi masuk dalam pengertian malam sebagaimana diuraikan

Menimbang, bahwa tempat terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan Para Terdakwa berada di dapur rumah Saksi Muntoha Bin Jasman yang terhubung dengan gedung walet milik Saksi Muntoha Bin Jasman, dimana dapur tersebut masih dipergunakan Saksi Muntoha Bin Jasman;



*diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak telah terpenuhi s
menurut hukum;*

**Ad.6 Unsur disertai dengan salah satu hal yang tersebut dala
4 dan 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan b
atau yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan
untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan
merusak, memotong atau memanjat, atau dengan mema
kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang
alternatif yang terdiri atas dua perbuatan, dimana jika salah satu p
dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan
terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun pilihan perbuatan dalam unsu
adalah *disertai dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan berse
yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau dise
sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, r
atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah p
pakaian jabatan palsu;*

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang
di persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui
Selasa tanggal 7 April 2020 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat
Jembatan 3 RT.20 RW.07 Desa Sumber Jaya Kecamatan Muar
Kabupaten Banyuasin, telah terjadi tindak pidana percobaan
terhadap sarang burung walet milik Saksi Muntoha Bin Jasman;

Menimbang, bahwa pelaku percobaan pencurian saran
walet tersebut sebanyak 4 (empat) orang yaitu Terdakwa Acok Ji
Karate (Alm), Terdakwa Muhammad Ali Bin Ambo Tang dan Sa
Abidin Alias Sinring Bin H. Tuppuh serta Saksi M. Mursal Rifaldi
Bin Zainal Abidin;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan percobaan
sarang burung walet tersebut bermula dari Para Terdakwa datang
Saksi Zainal Abidin Alias Sinring Bin H. Tuppuh yang berada di De
Telang Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin
Senin tanggal 6 April 2020 sekitar pukul 10.00 WIB dan mere



menggunakan sepeda motor yang dipinjam dari teman Saksi Zainal Abidin Alias Sinring Bin H. Tuppuh sedangkan Saksi Zainal Abidin Alias Sinring Bin H. Tuppuh dan anaknya yaitu Saksi M. Mursal Rifaldi Als Faldi Bin Zainal Abidin berboncengan dengan motornya, setelah sampai di gedung milik korban, kemudian Saksi Zainal Abidin Alias Sinring Bin H. Tuppuh serta Saksi M. Mursal Rifaldi Als Faldi Bin Zainal Abidin mengawasi yang tidak jauh dari gedung, sedangkan Para Terdakwa masuk gedung walet melalui pintu dapur rumah korban yang hanya terbuat dari kayu dan terhubung ke gedung walet, lalu Terdakwa Muhammad Ali Bin Ambo Tang memutar kunci pintu dapur, kemudian pintu terbuka dan Para Terdakwa masuk, lalu Terdakwa Muhammad Ali Bin Ambo Tang berusaha membuka pintu gedung walet dengan obeng dan tang tetapi tidak bisa, sedangkan Terdakwa Acok Jumadi Bin Karate (Alm) merencanakan, kemudian Terdakwa Muhammad Ali Bin Ambo Tang menyiapkan peralatan lain dan mendapatkan linggis dan parang yang ada di rumah tersebut, lalu Para Terdakwa berusaha membuka pintu gedung walet dengan cara bergantian menggunakan linggis dan parang namun sulit dan tidak terbuka, kemudian Para Terdakwa ketahuan oleh Saksi Muntoha Bin Jasman dan diteriaki maling dan dikejar oleh warga;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Ali Bin Ambo Tang mempunyai ide mencuri walet dan yang masuk ke dapur Saksi Muntoha Bin Jasman bersama dengan Terdakwa Acok Jumadi Bin Karate menyiapkan obeng dan tang dan bertugas membuka pintu dapur dan membuka pintu gedung walet, sedangkan peran Terdakwa Acok Jumadi Bin Karate (Alm) adalah yang masuk ke dalam dapur Saksi Muntoha Bin Jasman bersama dengan Terdakwa Muhammad Ali Bin Ambo Tang dan bertugas mengawasi dalam dapur yang terhubung ke pintu masuk gedung walet, sedangkan peran Saksi Zainal Abidin Alias Sinring Bin H. Tuppuh serta Saksi M. Mursal Rifaldi Als Faldi Bin Zainal Abidin adalah mengawasi sepeda motor dan bertugas mengawasi di jalan dekat gedung walet;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi, dan oleh karenanya unsur yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau disertai untuk san



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat *unsur disertai dengan salah satu hal yang dalam nomor 4 dan 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu atau yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kur perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* telah terpenuhi se menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan pertimbangan-pert tersebut di atas maka Majelis hakim berpendapat bahwa perbu: Terdakwa telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Pasal 53 Ayat (1) KUHP maka Para haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan n tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hal menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, n Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUH dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seberapa berat pic akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa perlu dipertimbangka tujuan dari pidana itu sendiri, yaitu semata-mata bukanlah bertuju menderitakan/ menistakan Para Terdakwa, melainkan sebag edukasi/ pembelajaran agar dikemudian hari Para Terdakv memperbaiki tingkah lakunya yang salah sejalan dengan kehendal undang dan norma yang hidup dalam masyarakat, khususnya bel ajaran agama dan kepercayaan Para Terdakwa, dengan menjalani tentunya memberikan Para Terdakwa untuk koreksi diri, aga menjalani hukuman yang dibebankan padanya diharapkan Para dapat menjadi warga masyarakat yang baik, taat dan patuh terhad yang berlaku;



pada tanggal 20 April 2020 dan di persidangan Para Terdakwa (Muntoha Bin Jasman (Saksi Korban) sudah saling memaafkan demikian adanya perdamaian antara Para Terdakwa dan Korban menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para 1 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya pe antara Para Terdakwa dan Korban akan dipertimbangkannya keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdak disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan Para Terdakwa i perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Maje berpendapat akan mempertimbangkannya sebagai keada meringankan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terda dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, mak penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluru pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 KUHAP;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuat tetap maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, Maje menetapkan Para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dia persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (s obeng plus, 1 (satu) pasang sandal warna merah dan 1 (satu sandal warna hitam merk cano yang merupakan milik Para Terd dipergunakan dalam melakukan tindak pidana maka terhadap bai tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (d parang, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah palu yang dijadikan ba dalam perkara ini adalah milik Saksi Muntoha Bin Jasman, mak Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan Saksi Muntoha Bin Jasman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhad



- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berja mengulangnya;
- Para Terdakwa dan Korban sudah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan dan dijatuhi pidana serta tidak mengajukan permohonan untuk di dari biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHA Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 36 Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Acok Jumadi Bin Karate (Alm) dan Te Muhammad Ali Bin Ambo Tang tersebut di atas, terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *percobaan n pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijatuhkan kepada Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah obeng plus;
 - 1 (satu) pasang sandal warna merah;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk cano;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) buah parang;



6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Pangkalan Balai, pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 oleh kami Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarif Yana dan Agewina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 secara telekonferen oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Hairun Yulasni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh A. Hairun Wahyudi, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap se

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Agewina, S.H.

Panitera Pengganti

A. Hairun Yulasni, S.H.